



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2025





KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2025** ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja, kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan, serta kebijakan yang telah ditempuh oleh Sekretariat Daerah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa tenaga, pikiran, maupun kerja sama, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Biak, 30 Januari 2026

Plt. Sekretaris Daerah,

Zacharias L. Mailoa



The background of the page features a light blue gradient with white, wavy, abstract shapes that resemble stylized waves or clouds. These shapes are layered, with some in a darker blue and others in white, creating a dynamic, flowing effect.

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025. Sekretariat Daerah Tahun 2025 memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 8 (delapan) indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 (Dua) Indikator;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 (Nol) indikator;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 (Empat) Indikator; dan
- 4) Target dengan capaian realiasi N/A atau capaian persentase tidak dapat dihitung sebanyak 2 (Dua) Indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi	58,26	58,48	100,37%
		2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	79	70,14 (Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik)	88,78%
		3. Nilai AKIP Kab. Biak Numfor	69,43	60,09	86,54%
		4. Nilai LPPD	Tinggi	Nilai Belum Keluar	N/A



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	17	13	76,47%
3.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	72%	73%	101%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level 3 Proaktif	Level 3 Proaktif	67%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor	Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	75	Belum dilakukan Penilaian AKIP	N/A

Kinerja keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 105.986.028.433,- atau 96% dari total pagu anggaran yang dapat digunakan yaitu Rp 110.094.981.323,-. Capaian kinerja Sekretariat Daerah diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun, untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
B. Sumber Daya Aparatur	4
C. Sistematika Penyusunan Laporan	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Indikator Kinerja Utama 2024-2026	8
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	10
D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengukuran Kinerja	15
B. Analisis Capaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran	61
BAB IV. PENUTUP	67
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2024- 2026.....	9
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	10
Tabel 2.4	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Setda Tahun 2025.....	11
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025...	15
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani Tahun 2025	17
Tabel 3.3	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 ...	19
Tabel 3.4	Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir.....	21
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir Renstra Setda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026...	23
Tabel 3.6	Tindak Lanjut Rekomendasi LHE KEMENPANRB Tahun 2024.....	27
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum Tahun 2025	41
Tabel 3.8	Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir.....	42
Tabel 3.9	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir Renstra Setda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026...	43
Tabel 3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2025	46



Tabel 3.11	Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir	47
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir Renstra Setda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 ...	48
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun 2025	51
Tabel 3.14	Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir	52
Tabel 3.15	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir Renstra Setda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 ...	53
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2025.....	56
Tabel 3.17	Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir	57
Tabel 3.18	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir Renstra Setda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 ...	58
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 ..	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	3
Gambar 1.2	Jumlah ASN SETDA Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Gambar 1.3	Jumlah ASN SETDA Berdasarkan Pendidikan	4
Gambar 1.4	Jumlah ASN SETDA Berdasarkan Golongan/ Ruang.....	5
Gambar 3.1	Piagam Penghargaan AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025.....	20
Gambar 3.2	Rapat Evaluasi Internal TIM RB Kabupaten	32
Gambar 3.3	Pendampingan dan Evaluasi kepada unit pelayanan/ OPD Sampel.....	32
Gambar 3.4	Pendampingan kepada unit pelayanan/OPD Sampel	33
Gambar 3.5	Koordinasi kepada unit pelayanan/OPD Sampel	34
Gambar 3.6	Rapat Evaluasi Internal TIM SAKIP Kabupaten.....	36
Gambar 3.7	<i>Zoom Meeting</i> Asistensi Dokumen SAKIP	36
Gambar 3.8	<i>Coaching Clinic</i> Dokumen SAKIP	37
Gambar 3.9	Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah dan melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun pohon kinerja	37
Gambar 3.10	Pemberian <i>Reward</i> berupa Plakat Penghargaan bagi 3 (tiga) OPD terbaik dan <i>Punishment</i> berupa Plakat Bergilir bagi OPD Peringkat Terakhir di Lingkungan Pemerintah Kab. Biak Numfor Tahun 2025.....	38
Gambar 3.11	Evaluasi LPPD oleh Pemerintah Provinsi Terhadap LPPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025	39
Gambar 3.12	Reviu Data Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap Data yang Disampaikan oleh Masing-masing OPD.....	40
Gambar 3.13	Monitoring dan Evaluasi melalui Aplikasi silppd kemendagri	40
Gambar 3.14	Penyerahan RAPERDA RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRK Biak Numfor	45



Gambar 3.15	Koordinasi RAPERDA OPD Tahun 2025 Pada Biro Hukum Provinsi Papua.....	45
Gambar 3.16	<i>Coaching Clinic</i> Aplikasi SRIKANDI oleh Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah kepada OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Biak Numfor.....	50
Gambar 3.17	Bimbingan Teknis Penyusunan Bukti Dukung Tingkat Kematangan UKPBJ Proaktif (Level 3) se-Provinsi Papua Tahun 2025.....	55
Gambar 3.18	Rapat Evaluasi Internal Tim SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.....	60



BAB I

PENDAHULUAN



Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses

Bab I Pendahuluan berisi:

- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Sumber Daya Aparatur
- Sistematika Penyusunan Laporan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang



Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

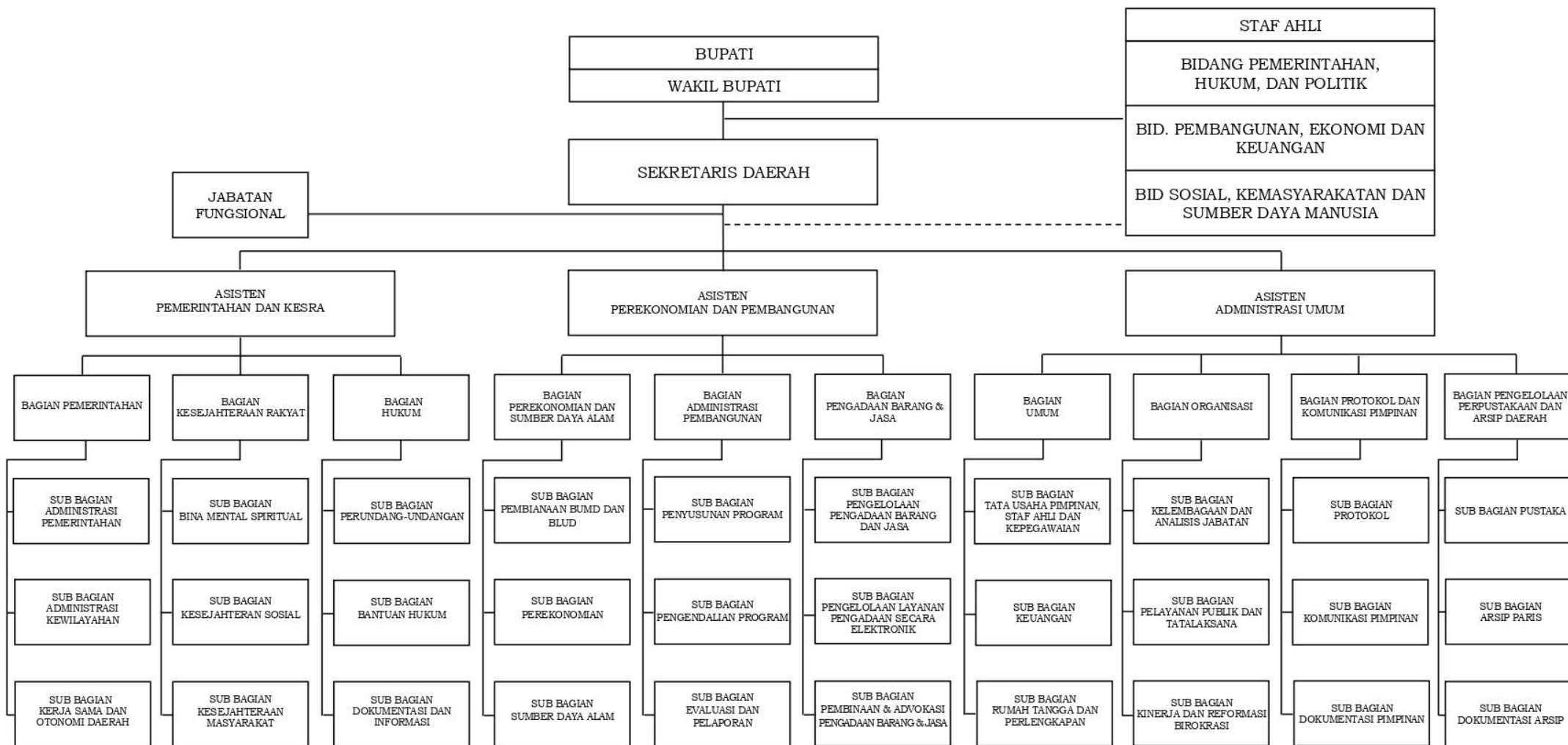
Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, maka ditetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah melalui Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Biak Numfor. Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

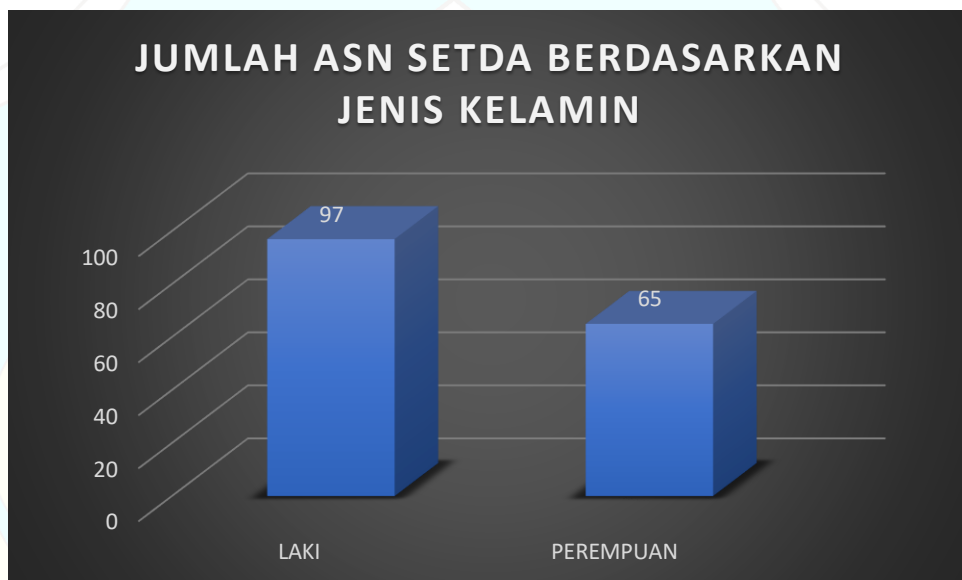


B. Sumber Daya Aparatur

Sekretariat Daerah memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah ASN sampai akhir Desember Tahun 2025 sebanyak 162 Orang yang terdiri dari Laki-laki 97 Orang dan Perempuan 65 Orang.

Gambar 1.2

Jumlah ASN SETDA Berdasarkan Jenis Kelamin



Sedangkan berdasarkan pendidikan, ASN Sekretariat Daerah terdiri dari S-2 18 Orang, S-1 61 Orang, D-IV 16 Orang, D-III 7 Orang, D-II 3 Orang, SLTA 53 Orang, SLTP 3 Orang dan SD 1 Orang.

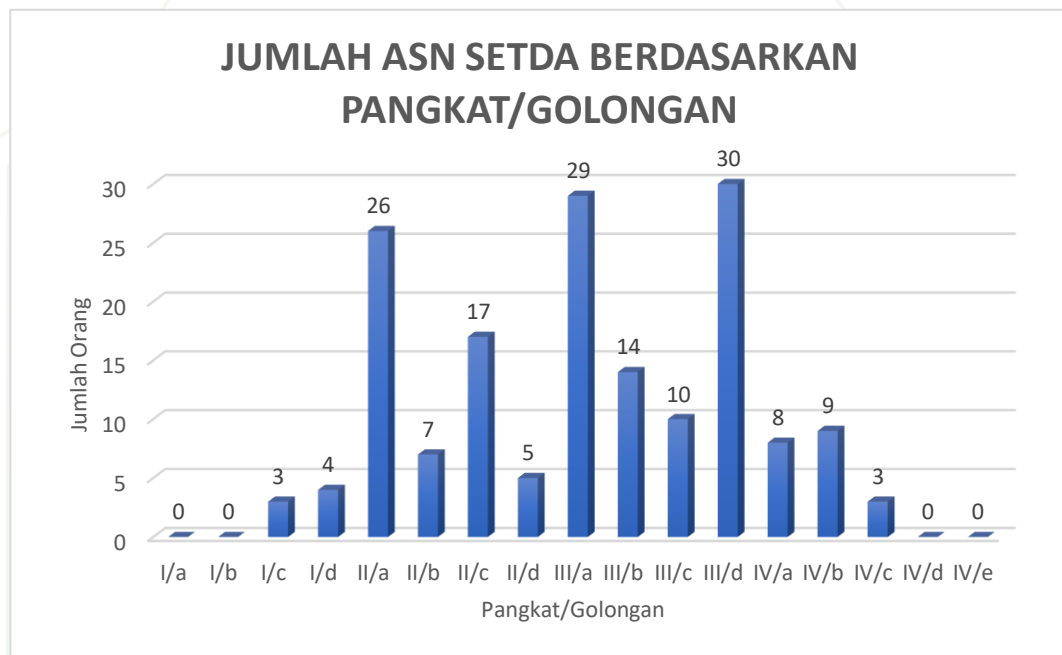
Gambar 1.3

Jumlah ASN SETDA Berdasarkan Pendidikan



Sementara bila dipilah berdasarkan golongan/ ruang sampai akhir Desember Tahun 2025, maka golongan/ ruang pada Sekretariat Daerah Biak Numfor yaitu:

Gambar 1.4
 Jumlah ASN SETDA Berdasarkan Golongan/ Ruang



C. Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja;
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan

Bab II Perencanaan Kinerja berisi:

- Rencana Strategis
- Indikator Kinerja Utama
- Perjanjian Kinerja

berkelanjutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Sekretariat Daerah menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran dalam mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi	58,26
		2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	79
		3. Nilai AKIP Kab. Biak Numfor	69,43
		4. Nilai LPPD	Tinggi
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	17
3.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	72%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level 3 Proaktif



B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU. Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 – 2026 dirumuskan kembali menjadi IKU OPD yang merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah dan OPD dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks RB yang dikeluarkan oleh KEMENPANRB	Bagian Organisasi	KEMENPANRB
		2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia	Bagian Organisasi	Ombudsman Republik Indonesia
		3. Nilai AKIP	Nilai AKIP yang dikeluarkan Oleh KEMENPANRB	Bagian Organisasi	KEMENPANRB
		4. Nilai LPPD	Nilai LPPD yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI	Bagian Pemerintahan	KEMENDAGRI
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor
3.	Meningkatnya jumlah perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1. Presentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan arsip digital}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$	Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	1. Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)



C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 Sekretariat Daerah telah melakukan Perjanjian Kinerja yang dibuat antara Sekretaris Daerah dan Bupati Biak Numfor. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi	58,26
		2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	79
		3. Nilai AKIP Kab. Biak Numfor	69,43
		4. Nilai LPPD	Tinggi
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	17
3.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	72%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025**

4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level 3 Proaktif
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	75
Program dan Kegiatan			
No	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penataan Organisasi	362.482.700,-	APBD
2.	Program Administrasi Tata Pemerintahan	138.555.200,-	APBD
3.	Program Fasilitasi Produk Hukum	635.171.250,-	APBD
4.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.000.000,-	APBD
5.	Program Pengelolaan Barang dan Jasa	906.320.000,-	APBD
JUMLAH		2.292.529.150,-	

D. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025

Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Setda Tahun 2025

Program Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.644.453.736,-
• Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan	15.326.668.736,-
• Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	317.785.000,-
Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah	20.000.000,-
• Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	20.000.000,-
Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.775.722.600,-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

• Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA, STAFF AHLI & ASISTEN)	1.934.191.600,-
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.841.531.000,-
Program Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.420.042.320,-
• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air & Listrik	5.400.042.320,-
• Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.020.000.000,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	529.230.000,-
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	529.230.000,-
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	9.232.111.305,-
• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.382.275.800,-
• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.782.484.400,-
• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.067.351.105,-
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31.446.327.430,-
• Penyediaan Dana Penunjang Operational Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	29.616.978.650,-
• Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	200.000.000,-
• Perlengkapan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	829.239.000,-
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	800.109.780,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,-
• Belanja Modal Kendaraan Roda Dua	35.000.000,-
Bagian Pemerintahan	3.614.293.400,-
Administrasi Tata Pemerintahan	3.614.293.400,-
• Penataan Administrasi Pemerintahan	488.844.800,-
• Pengelolaan Administrasi Kewilyahan	1.068.715.500,-
• Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2.056.733.100,-
Bagian Hukum	659.786.750,-
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	659.786.750,-
• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	211.759.500,-
• Fasilitasi Bantuan Hukum	216.824.000,-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

• Pendokumentasian Produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	231.203.250,-
Bagian Kesejahteraan Rakyat	25.448.727.825,-
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	25.448.727.825,-
• Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	25.058.058.000,-
• Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	102.146.100,-
• Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	288.523.725,-
Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah	998.567.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	998.567.000,-
• Pengelolaan Pengembangan Bahan Perpustakaan	500.000.000,-
• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	498.567.000,-
Bagian Umum	7.338.236.237,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.338.236.237,-
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.571.456.420,-
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.894.450.000,-
• Pengadaan Peralatan & mesin lainnya	285.567.000,-
• Penyediaan Jasa surat menyurat	8.304.000,-
• Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	248.087.100,-
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.600.000,-
• Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya	117.000.000,-
• Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2.163.771.717,-
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.382.303.500,-
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.382.303.500,-
• Fasilitas Keprotokolan	166.010.000,-
• Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.066.620.500,-
• Pendokumentasian Tugas Pimpinan	149.673.000,-
Bagian Organisasi	649.982.250,-
Penataan Organisasi	649.982.250,-
• Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	237.957.000,-
• Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	198.039.000,-
• Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	213.986.250,-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Bagian Administrasi Pembangunan	454.176.000,-
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	454.176.000,-
• Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	121.362.250,-
• Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	191.726.500,-
• Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	141.087.250,-
Bagian Perekonomian	377.295.250,-
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	377.295.250,-
• Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	99.701.000,-
• Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	154.355.000,-
• Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro kecil	123.239.250,-
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.068.725.720,-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.068.725.720,-
• Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	688.938.000,-
• Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	151.859.220,-
• Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	227.928.500,-
Jumlah Keseluruhan	110.094.981.323,-



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. PENGUKURAN KINERJA

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kinerja tahun kedua pada periode Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Dimana Sekretariat Daerah memiliki 5 (lima) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 86,69% yang dihitung dari rata-rata capaian sasaran strategis yang dapat diukur capaian persentasenya (N/A tidak masuk dalam perhitungan rata-rata capaian kinerja). Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi	58,26	58,48	100,37%
		2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	79	70,14 (Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik)	88,78%
		3. Nilai AKIP Kab. Biak Numfor	69,43	60,09	86,54%
		4. Nilai LPPD	Tinggi	Nilai Belum Keluar	N/A
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	17	13	76,47%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025**

3.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	72%	73%	101%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level 3 Proaktif	Level 3 Proaktif	67%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor	Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	75	Belum dilakukan Penilaian AKIP	N/A

Sumber : Data Olahan Tim Penyusunan LKIP SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel diatas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 (Dua) Indikator;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 (Nol) indikator;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 (Empat) Indikator; dan
4. Target dengan capaian realiasi N/A atau capaian persentase tidak dapat dihitung sebanyak 2 (Dua) Indikator.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1:

**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih, Akuntabel dan Melayani**

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 91,89%. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani
Tahun 2025

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,26	58,48	100,37%
Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	79	70,14	88,78%
Nilai AKIP Kab. Biak Numfor	Nilai	69,43	60,09	86,54%
Nilai LPPD	Predikat	Tinggi	-	N/A

Sumber : Data Olahan Tim Penyusunan LKIP SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2025

Ket. - : Realisasi Nilai LPPD Tahun 2025 belum dikeluarkan oleh KEMENDAGRI

Ket. N/A : Persentase capaian tidak dapat dihitung/disajikan

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah alat ukur keberhasilan perubahan sistem tata kelola, kelembagaan, dan SDM aparatur pada instansi pemerintah, dengan nilai tinggi menandakan birokrasi yang lebih bersih, efektif, dan berkualitas. IRB berfokus pada hasil bersih KKN dan pelayanan publik prima, dengan skor yang terus dievaluasi tahunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Indeks Reformasi Birokrasi juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 adalah 58,48 dari yang ditargetkan sebesar 58,26 dimana persentase capaiannya sebesar 100,37%.



2) Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Berdasarkan Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor R/334/PC.05/I/2026 Tanggal 26 Januari 2026 Tentang Penyampaian Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Kabupaten Biak Numfor mendapatkan Opini “Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi” dengan Nilai 70,14 Kategori Kualitas Pelayanan “Cukup”. Realisasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan, pada Tahun 2024 Kabupaten Biak Numfor memperoleh Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 87,37 Kategori “Baik” dengan Opini Pelayanan “Kualitas Tinggi”.

Realisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan dalam penilaian, sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi. Setiap tahunnya Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2025, Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertransformasi menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil penilaian berbentuk Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penilaian ini bertujuan untuk memetakan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan pengaruh kepada penyelenggara guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya perubahan indikator penilaian ini, Kabupaten Biak Numfor tetap bersinergi

meningkatkan capaian Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.

3) Nilai AKIP Kab. Biak Numfor

Berdasarkan Surat KEMENPANRB Nomor: B/546/AA.05/2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperoleh nilai sebesar 60,09 dengan predikat “B”. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Biak Numfor “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	16,64	18,63
b. Pengukuran Kinerja	30	13,46	15,30
c. Pelaporan Kinerja	15	9,14	10,18
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,03	15,98
Nilai Hasil Evaluasi	100	54,27	60,09
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

Sumber : KEMENPANRB Tahun 2025

Realisasi tahun 2025 untuk indikator Nilai AKIP Kabupaten Biak Numfor adalah 60,09 dari target tahun 2025 yang ditetapkan adalah 69,43 dengan presentase capaian kinerja sebesar 86,54%. Meskipun realisasi kinerja tahun 2025 belum mencapai target namun terjadi peningkatan predikat dari “CC” ke “B” dan juga peningkatan nilai sebesar 5,82 dari Nilai AKIP Tahun 2024, dimana Nilai

AKIP Tahun 2024 adalah 54,27. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang Kabupaten Biak Numfor dapat meningkatkan capaian nilai AKIP menjadi lebih baik.

Gambar 3.1
Piagam Penghargaan AKIP Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2025



4) Nilai LPPD

Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah skor hasil evaluasi Pemerintah Pusat terhadap capaian kinerja Pemda selama satu tahun anggaran, berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019. Nilai ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang dihitung melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Capaian kinerja indikator Nilai LPPD tidak dapat dibandingkan antara target tahun 2025 dan realisasi tahun 2025 dikarenakan realisasi indikator Nilai LPPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 sampai dengan laporan ini disusun belum ada atau belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri.



2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun terakhir dapat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani					
Indikator	Satuan	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	49,04	33,98	52,88	58,48
Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	74,13	77,82	87,37	70,14
Nilai AKIP Kab. Biak Numfor	Nilai	51,10	52,05	54,27	60,09
Nilai LPPD	Predikat	Rendah	Rendah	Rendah	-

Sumber : Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2025

Ket. - : Realisasi Nilai LPPD Tahun 2025 belum dikeluarkan oleh KEMENDAGRI

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026

Berdasarkan data realisasi kinerja sampai dengan tahun ini maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) **Indikator Indeks Reformasi Birokrasi** pada prinsipnya telah menunjukkan peningkatan realisasi setiap tahun dimana realisasi Tahun 2025 yaitu 58,48 dengan persentase capaian sebesar 100,37% namun jika dibandingkan dengan target akhir renstra Setda Tahun 2026 maka realisasi Tahun 2025 masih dibawah dari yang ditargetkan yaitu target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026 adalah 61,71.



- 2) **Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**, realisasi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2025 terjadi perubahan indikator dan penilaian, namun jika dilihat realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan penurunan dan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Setda Tahun 2026 realisasi tahun 2025 masih dibawah target yang telah ditetapkan untuk indikator Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu 80.
- 3) **Nilai AKIP Kab. Biak Numfor** merupakan salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan realisasi setiap tahun, dimana realisasi pada Tahun 2025 adalah 60,09 dengan predikat “B”, jika dibandingkan dengan target akhir renstra Setda Tahun 2026, maka realisasi Nilai AKIP Kab. Biak Numfor masih dibawah dari yang ditargetkan yaitu target Nilai AKIP Kab. Biak Numfor Tahun 2026 adalah 76,90.
- 4) **Nilai LPPD** Tahun 2025 sampai dengan laporan ini disusun nilainya belum ada atau belum dikeluarkan oleh Kemendagri, sementara realisasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 berada pada predikat “Rendah”, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Setda Tahun 2026 maka realisasi tersebut masih dibawah target Nilai LPPD Tahun 2026 yaitu predikat “Tinggi”.

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir Renstra Setda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani						
Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	49,04	33,98	52,88	58,48	71,16
Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	74,13	77,82	87,37	70,14	80
Nilai AKIP Kab. Biak Numfor	Nilai	51,10	52,05	54,27	60,09	76,90
Nilai LPPD	Nilai	Rendah	Rendah	Rendah	-	Tinggi

Sumber : Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2025

Ket. - : Realisasi Nilai LPPD Tahun 2025 belum dikeluarkan oleh KEMENDAGRI

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator pada sasaran strategis kesatu adalah sebagai berikut:

1) Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

➤ Faktor Keberhasilan:

- a) Adanya koordinasi yang baik antara Tim RB Kabupaten dan OPD pelaksana monitoring evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB Tahun 2025;
- b) Membuat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik serta melakukan pendampingan terkait

pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik;

- c) Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap standard pelayanan publik.

➤ **Faktor Penghambat:**

- a) Belum terlaksananya sebagian besar Rencana Aksi RB Tahun 2025 dikarenakan belum dianggarkan;
- b) Kurangnya pemahaman OPD pelaksana RB tentang RB General dan RB Tematik;
- c) Penyampaian data realisasi rencana aksi RB pertriwulan dari OPD belum tepat waktu.

➤ **Upaya/Solusi:**

- a) Melaksanakan rapat evaluasi internal Tim RB Kabupaten Biak Numfor;
- b) Menyusun Rencana Aksi RB General dan RB Tematik di tahun yang akan datang agar lebih berorientasi dalam pencapaian target sasaran kinerja utama RB General dan pencapaian indikator keberhasilan RB Tematik;
- c) Meningkatkan koordinasi Tim RB Kabupaten dan OPD pelaksana monitoring evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB.

2) **Indikator Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

➤ **Faktor Keberhasilan:**

- a) Adanya koordinasi secara berkala baik dari tingkat unit pelayanan/OPD sampel hingga tingkat Tim Ombudsman RI Perwakilan Papua;
- b) Melakukan pendampingan dan evaluasi kepada unit pelayanan/OPD sampel;

- c) Unit pelayanan/OPD yang menjadi sampel penilaian melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan sesuai dengan rekomendasi tim penilaian Ombudsman RI Perwakilan Papua.

➤ **Faktor Penghambat:**

- a) Adanya perubahan peraturan indikator penilaian oleh Ombudsman Republik Indonesia;
- b) Perubahan jumlah sampel dari 7 (tujuh) unit pelayanan menjadi 3 (tiga) unit pelayanan;
- c) Dari unit pelayanan/OPD yang menjadi sampel masih ada yang belum melakukan perbaikan sesuai rekomendasi tim penilaian Ombudsman RI Perwakilan Papua.

➤ **Upaya/Solusi:**

- a) Melakukan evaluasi kepada unit pelayanan/OPD sampel penilaian;
- b) Meningkatkan pendampingan kepada unit pelayanan/OPD yang menjadi sampel penilaian;
- c) Meningkatkan koordinasi baik dari tingkat unit pelayanan/OPD yang sampel penilaian hingga tingkat Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua.

3) Nilai AKIP Kab. Biak Numfor

➤ **Faktor Keberhasilan:**

- a) Adanya komitmen yang baik dari Pimpinan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam meningkatkan Nilai AKIP Kabupaten;
- b) Adanya koordinasi yang baik antara TIM SAKIP Kabupaten dan PD dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen-dokumen SAKIP;



- c) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun dokumen perencanaan kinerja RPD 2024-2026 yang telah dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja serta dokumen lainnya pada tingkat Perangkat Daerah (PD);
- d) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah tepat waktu;
- e) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melakukan evaluasi internal atas impelentasi SAKIP di seluruh PD;
- f) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun dan memformalkan Pedoman Evaluasi Internal sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

➤ **Faktor Penghambat:**

- a) Masih adanya ketidakselarasan perencanaan kinerja antara Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) khususnya dalam penetapan sasaran strategis;
- b) Masih terdapat indikator pada RPD maupun Renstra PD yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup mengukur kinerja yang diharapkan;
- c) Masih terdapat unit kerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum cukup mencerminkan kinerja yang diharapkan;
- d) Masih terdapat formulasi indikator pada IKU level PEMDA dan Perangkat Daerah yang belum relevan dalam mengukur kinerja yang diharapkan dan belum spesifik menjelaskan definisi operasionalnya;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025**

- e) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum menetapkan pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja, sehingga belum dapat dipastikan keandalan dari data kinerja yang diperoleh;
- f) Laporan hasil evaluasi internal belum menyajikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap PD dalam implementasi SAKIP;
- g) Belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi yang baku untuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Dengan demikian, perbaikan kualitas implementasi AKIP belum dapat dipastikan merata dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.

➤ **Upaya/Solusi:**

Upaya/Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan Nilai AKIP Kabupaten di Tahun 2024 adalah dengan menindak lanjuti rekomendasi dari KEMENPANRB berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Nomor B/624/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tindak Lanjut Rekomendasi LHE KEMENPANRB Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1.	Memastikan keselarasan pada perencanaan kinerja pada tingkat PD antara Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK), khususnya dalam penetapan sasaran strategis sehingga pencapaian kondisi kinerja menjadi lebih jelas dan konsisten;	Melakukan <i>Coaching Clinic</i> kepada OPD terkait keselarasan dokumen Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja yang perubahannya dituangkan dalam dokumen berita acara perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja OPD



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

2.	Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level Pemda dan PD, kemudian melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup dan menggambarkan ketercapaian kinerja/ sasaran;	Melakukan <i>Coaching Clinic</i> kepada OPD terkait reviu indikator kinerja pada dokumen Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja yang perubahannya dituangkan dalam dokumen berita acara perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja OPD
3.	Melakukan reviu dan perbaikan dokkumen pada PD agar lebih mencerminkan kinerja yang berorientasi hasil dan mencerminkan kinerja yang diharapkan dari unit tersebut sesuai tugas dan fungsi serta ekspektasi <i>stakeholders</i> ;	Melakukan <i>Coaching Clinic</i> kepada OPD terkait keselarasan dokumen Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja yang perubahannya dituangkan dalam dokumen berita acara perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja OPD
4.	Menyusun pohon kinerja/ <i>logical framework</i> dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu mengidentifikasi <i>critical success factor</i> yang menggambarkan aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dan dibutuhkan dalam mewujudkan kinerja utama. Dengan demikian hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan kinerja/aktivitas antar bidang (<i>crosscutting</i>) dapat terbangun secara cukup. Diharapkan pohon kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan <i>cascading</i> kinerja dari level organisasi hingga level individu;	Telah Menyusun pohon kinerja Daerah dan pohon kinerja OPD.
5.	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen IKU pada level Pemda sehingga memiliki defenisi operasional dan formulasi yang tepat serta relevan untuk mengukur kinerja yang diharapkan;	Melakukan perbaikan/revisi dokumen IKU Kabupaten dengan menambahkan defenisi operasional dan memperbaiki formulasi yang belum tepat
6.	Menyusun dan menetapkan pedoman internal terkait mekanismme terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;	Telah disusun dan diajukan kebagian Hukum SETDA untuk ditetapkan yakni Perbup Tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja
7.	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi secara sistematis dalam memantau capaian kinerja secara berkala (bulan/triwulan/tahun) perencanaan, pengukuran , dan capaian kinerja;	Telah disusun dan diajukan kebagian Hukum SETDA untuk ditetapkan yakni Perbup Tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja
8.	Meningkatkan penyajian informasi laporan kinerja pada perangkat daerah sehingga dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran, dan dapat digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan pemahaman seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan kinerja sehingga mampu menyajikan laporan kinerja yang dapat menjelaskan secara rinci ketercapaian kinerja pada tahun bersangkutan dan memberikan informasi dalam upaya perbaikan kinerja mendatang. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan kualitas antara laporan kinerja tingkat Pemda yang sudah cukup baik dengan laporan kinerja tingkat PD yang masih butuh perbaikan;	Melakukan pendampingan perbaikan penyusunan laporan kinerja pada OPD dengan berpedoman pada Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

9.	Menetapkan dan mengesahkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang pedoman evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pedoman Inspektorat dalam melakukan evaluasi AKIP internal;	Telah menetapkan dan mengesahkan pedoman evaluasi internal dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Biak Numfor
10.	Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menyampaikan temuan dan rekomendasi yang semakin konkret dan sesuai dengan akar permasalahan sehingga dapat menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap unit kerja;	Inspektorat telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara memadai terhadap 31 perangkat daerah melalui surat tugas Inspektur Kabupaten Biak Numfor nomor:x.700/33 tanggal 10 juni 2025
11.	Menyusun mekanisme yang jelas atas pelaksanaan monitoring rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal, dan selanjutnya memanfaatkan dalam memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh seluruh PD.	Inspektorat telah memiliki SOP tindaklanjut hasil pengawasan dan melakukan monitoring saat tahapan awal pelaksanaan evaluasi dilakukan
12.	Inspektorat diharapkan dapat memastikan bahwa PD telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP internal dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan serta membuat pelaporannya	Inspektorat telah memastikan untuk perangkat daerah agar menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan pada LHE dan surat permintaan data pada kegiatan entry meeting

Sumber : Tim SAKIP Kab.Biak Numfor Tahun 2025

4) Nilai LPPD

➤ Faktor Keberhasilan:

- a) Kepemimpinan dan komitmen pimpinan daerah yang kuat sehingga mendorong OPD untuk aktif dalam penyusunan dan penyampaian data LPPD;
- b) Koordinasi antar instansi pemerintah daerah yang berjalan dengan baik sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara terarah;
- c) Penyusunan indikator kinerja yang jelas sehingga memudahkan OPD dalam menyiapkan data pendukung yang dibutuhkan;
- d) Pelaksanaan evaluasi internal dan pengawasan secara berkala yang membantu memastikan kelengkapan dan kualitas data.

➤ **Faktor Penghambat:**

- a) Penyampaian data pendukung IKK LPPD dari OPD yang belum tepat waktu sehingga mempengaruhi proses penyusunan laporan;
- b) Masih terdapat data IKK yang belum dilaksanakan atau belum tersedia pada beberapa OPD;
- c) Dokumen pendukung yang disampaikan oleh OPD belum sinkron atau belum sesuai dengan indikator yang diminta;
- d) Pemahaman sebagian OPD terhadap penyusunan data pendukung LPPD masih perlu ditingkatkan;
- e) Kendala teknis dalam pengumpulan dan verifikasi data yang memperlambat proses finalisasi.

➤ **Upaya/Solusi:**

- a) Menetapkan batas waktu yang jelas dalam penyampaian data pendukung IKK LPPD kepada seluruh OPD ;
- b) Melaksanakan bimbingan teknis atau workshop kepada OPD untuk meningkatkan pemahaman dalam penyusunan data pendukung;
- c) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara rutin dengan Tim Reviu LPPD (APIP Inspektorat);
- d) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyampaian data dari masing-masing OPD;
- e) Mendorong OPD untuk lebih tertib dalam penyusunan dan penyampaian dokumen pendukung agar sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

5. Efisiensi Sumber Daya

Dalam mencapai indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani yang dilaksanakan dari program/kegiatan Penataan Organisasi (Indikator 1, Indikator 2 dan Indikator 3) dengan anggaran sebesar Rp. 362.482.700,- terealisasi sebesar Rp 362.482.700,- atau 100%, dan program/kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan (indikator 4) dengan anggaran sebesar Rp. 138.555.200,- terealisasi sebesar Rp 138.555.200,- atau 100%, Maka jumlah keseluruhan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran kesatu adalah sebesar Rp 501.037.900,- terealisasi sebesar Rp 501.037.900,- (100%). Presentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 91,89%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam memenuhi target pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani, Sekretariat Daerah telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu:

1) Indeks Reformasi Birokrasi

- a) Melaksanakan rapat evaluasi Tim RB Kabupaten (Inspektorat, BAPPEDA dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Biak Numfor) secara berkala;
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi rencana aksi RB pertriwulan.

Gambar 3.2
Rapat Evaluasi Internal TIM RB Kabupaten



2) Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- a) Pendampingan dan Evaluasi kepada unit pelayanan/OPD sampel penilaian (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, DPMPTSP, Puskesmas Sumberker, Puskesmas Yendidori, SD Inpres Soryar, SMP Negeri 3 Biak Kota dan SMA Negeri 3 Biak);
- b) Koordinasi kepada unit pelayanan/OPD sampel penilaian (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, DPMPTSP, Puskesmas Sumberker, Puskesmas Yendidori).

Gambar 3.3
Pendampingan dan Evaluasi kepada unit pelayanan/
OPD Sampel





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Gambar 3.4
Pendampingan kepada unit pelayanan/OPD Sampel





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Gambar 3.5
Koordinasi kepada unit pelayanan/OPD Sampel





3) Nilai AKIP Kab. Biak Numfor

- a) Rapat evaluasi internal Tim SAKIP Kabupaten Biak Numfor (Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Inspektorat serta BAPPEDA) dalam membahas Rekomendasi LHE Tahun 2024.
- b) Melaksanakan *Zoom Meeting* asistensi perbaikan dokumen SAKIP dengan Narasumber dari KEMENPANRB kepada seluruh Perangkat Daerah.
- c) Melakukan *Coaching Clinic* kepada seluruh OPD terkait keselarasan dokumen perencanaan.
- d) Menyusun dan mengesahkan pedoman evaluasi internal dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Biak Numfor.
- e) Pertemuan Tim SAKIP Kabupaten (Bagian Organisasi) bersama Perangkat Daerah terkait dalam Penyusunan LKIP Kabupaten Tahun 2024.
- f) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara memadai terhadap 31 perangkat daerah.
- g) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan pemberian *reward* berupa plakat penghargaan bagi 3 (tiga) OPD terbaik dan *punishment* berupa plakat bergilir bagi peringkat terakhir, berdasarkan Hasil Evaluasi Internal SAKIP terhadap 30 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Gambar 3.6
Rapat Evaluasi Internal TIM SAKIP Kabupaten



Gambar 3.7
Zoom Meeting Asistensi Dokumen SAKIP

PEMERINTAH KABUPATEN
BIAK NUMFOR

**ASISTENSI / FASILITASI
PENYUSUNAN DOKUMEN
SAKIP KABUPATEN BIAK
NUMFOR SECARA DARING**

SELASA, 11 FEBRUARI 2025
RUANG RAPAT BAGIAN ORGANISASI SETDA BIAK NUMFOR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PROKOPIM
PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN

**#bangga
melayani
bangsa**

Instagram: PROKOPIM.BIAKPAPUA | Facebook: HUMAS_PRO | YouTube: HUMAS BIAK NUMFOR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Gambar 3.8
Coaching Clinic Dokumen SAKIP



Gambar 3.9
Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah dan melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun pohon kinerja





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Gambar 3.10
Pemberian *Reward* berupa Plakat Penghargaan bagi 3 (tiga) OPD terbaik dan *Punishment* berupa Plakat Bergilir bagi OPD Peringkat Terakhir di Lingkungan Pemerintah Kab. Biak Numfor Tahun 2025



4) Nilai LPPD

- a) Penyusunan LPPD Kabupaten Biak Numfor, dilaksanakan melalui pengumpulan data dari seluruh OPD, verifikasi kelengkapan dokumen pendukung, serta penyusunan laporan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- b) Evaluasi LPPD oleh Pemerintah Provinsi, dilaksanakan melalui penyampaian dokumen LPPD kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan penilaian, serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan;
- c) Bimbingan Teknis (Bimtek) LPPD, dilaksanakan dengan melibatkan OPD guna memberikan pemahaman terkait penyusunan data pendukung, tata cara pengisian indikator, serta peningkatan kualitas laporan;
- d) Reviu data IKK, dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan kepada OPD dan oleh APIP (Inspektorat) kepada OPD, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi, untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan validitas data sebelum disampaikan;
- e) Monitoring penyampaian data OPD, dilaksanakan secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu dan kelengkapan data pendukung yang disampaikan oleh masing-masing OPD.

Gambar 3.11
Evaluasi LPPD oleh Pemerintah Provinsi Terhadap LPPD
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025



Gambar 3.12
Reviu Data Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap Data yang Disampaikan oleh Masing-masing OPD



Gambar 3.13
Monitoring dan Evaluasi melalui Aplikasi silppd kemendagri

No IKK	IKK	Elemen Data		Capaian	Satuan	Data Dukung	Permasalahan	Diperbarui	Status Reviu APIP
		Definisi Parameter	Nilai						
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	3.537	63,01	%	Lihat File	-	17 Maret 2026 pukul 10.45 Catatan APIP: sesuai	OK
		Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	5.613						
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	23.365	80,00	%	Lihat File	-	17 Maret 2026 pukul 10.46 Catatan APIP: Sesuai	OK
		Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	29.207						
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.343	38,10	%	Lihat File	-	17 Maret 2026 pukul 10.47 Catatan APIP: Sesuai	OK
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	3.525						

Persentase rekapitulasi penyampaian IKK per kategori urusan berdasarkan data yang diinput oleh daerah Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2025 ⓘ

Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

 **100.00 %**

Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

 **100.00 %**

Urusan Pilihan

 **100.00 %**

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

 **100.00 %**

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Meningkatkan Pengelolaan Produk Hukum terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 76,47%. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Produk Hukum Tahun 2025

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah	17	13	76,47%

Sumber : Bagian Hukum Setda Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Perda merupakan salah satu produk hukum daerah, fungsi Perda Kabupaten sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan nasional, sebagai sarana hukum untuk memperhatikan ciri khas daerah, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah, dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pada tahun 2025 target indikator jumlah peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan adalah 17 (tujuh belas) dan terealisasi



sebanyak 13 (tiga belas) Perda yang ditetapkan/dihasilkan dengan presentase capaian kinerja sebesar 76,47%.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun terakhir dapat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum					
Indikator	Satuan	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah	3	6	10	13

Sumber : Bagian Hukum Setda Tahun 2025

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026

Berdasarkan data realisasi kinerja sampai dengan tahun ini maka dapat disimpulkan bahwa **Indikator Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan** menunjukkan peningkatan realisasi setiap tahun dimana realisasi Tahun 2025 yaitu 13 Perda dengan persentase capaian sebesar 76,47% namun jika dibandingkan dengan target akhir renstra Setda Tahun 2026 maka realisasi Tahun 2025 masih dibawah dari yang ditargetkan yaitu target Indikator Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan Tahun 2026 adalah 21 Perda.

Tabel 3.9

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir Renstra Setda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum						
Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah	3	6	10	13	21

Sumber : Bagian Hukum Setda Tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator pada sasaran strategis kedua adalah sebagai berikut:

➤ **Faktor Keberhasilan:**

- Seluruh rancangan produk hukum yang ditetapkan telah sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berlaku;
- Adanya sinergi yang baik dan selaras;
- Adanya sumber daya aparatur yang berkompeten;
- Adanya fasilitasi dalam penyusunan produk hukum yang memadai;
- Tingkatan koordinasi dengan OPD/Instansi terkait yang efektif.

➤ **Faktor Penghambat:**

- Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas dan proses;
- Anggaran yang tidak mencukupi/memadai untuk memfasilitasi penyusunan produk hukum;

- c) Adanya penyesuaian penyusunan produk hukum daerah disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi;
- d) Proses pemberian Nomor Register Perda Oleh Biro Hukum Provinsi Papua di sesuaikan dengan regulasi dan materi matang.

➤ **Upaya/Solusi:**

- a) Melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap peraturan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan produk hukum yang harmonis, dengan tetap melaksanakan proses harmonisasi kepada lembaga yang berwenang;
- b) Melaksanakan bimbingan teknis tentang penyusunan produk hukum daerah kepada petugas penyusun produk hukum;
- c) Efisiensi anggaran yang memadai dalam fasilitasi penyusunan produk hukum.

5. Efisiensi Sumber Daya

Dalam mencapai indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum yang dilaksanakan dari program/kegiatan Fasilitasi Produk Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 635.171.250,- terealisasi sebesar Rp 635.171.250,- atau 100%. Presentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 76,47%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam memenuhi target pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum, Bagian Hukum Setda

telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu:

- 1) Penyerahan RAPERDA OPD Tahun 2025 kepada DPRK Biak Numfor;
- 2) Melaksanakan koordinasi RAPERDA OPD Tahun 2025, Bagian Hukum Setda Kabupaten Biak Numfor bersama Biro Hukum Provinsi Papua.

Gambar 3.14
Penyerahan RAPERDA RPJMD Tahun 2025-2029 kepada
DPRK Biak Numfor



Gambar 3.15
Koordinasi RAPERDA OPD Tahun 2025
Pada Biro Hukum Provinsi Papua



SASARAN STRATEGIS 3:

**Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang
Mengelola Arsip Secara Baku**

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 101%. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip
Secara Baku Tahun 2025

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	Persen	72%	73%	101%

Sumber : Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah Setda Tahun 2025

Arsip digital adalah kumpulan dokumen, informasi, atau rekaman kegiatan dalam format elektronik (seperti PDF, gambar, video, atau *database*) yang disimpan menggunakan perangkat komputer, server, atau *cloud storage*. Arsip ini bisa berasal dari hasil konversi (*scan*) dokumen fisik atau dibuat langsung secara digital sejak awal.

Realisasi Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan tahun 2025 adalah 73% dari yang ditargetkan sebesar 72% dengan presentase capaian kinerja sebesar 101%. Adapun rinciannya yaitu jumlah OPD sebanyak 30 OPD, 22 OPD telah menggunakan Arsip Digital sedangkan 10 OPD belum



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

menggunakan Arsip Digital, dimana OPD yang belum direncanakan akan diterapkan pada Tahun 2026 sehingga diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2026 telah menggunakan Arsip Digital secara baku.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun terakhir dapat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.11

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku					
Indikator	Satuan	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	Jumlah	0	0	42%	73%

Sumber : Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah Setda Tahun 2025

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026

Berdasarkan data realisasi kinerja sampai dengan tahun ini maka dapat disimpulkan bahwa **Indikator Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital** menunjukkan peningkatan realisasi setiap tahun dengan realisasi Tahun 2025 yaitu 73% dengan persentase capaian sebesar 101% dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra Setda Tahun 2026 maka realisasi Tahun 2025 masih dibawah dari yang ditargetkan yaitu target Indikator Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital Tahun 2026 adalah 82%.

Tabel 3.12

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir Renstra Setda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku						
Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	Persen	0	0	42%	73%	82%

Sumber : Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah Setda Tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator pada sasaran strategis ketiga adalah sebagai berikut:

➤ **Faktor Keberhasilan:**

- Komitmen Pimpinan Daerah dan Kepala OPD dalam menerapkan Arsip Digital;
- Tim Arsip Digital menerapkan *Coaching Clinic* langsung turun ke OPD melakukan pendampingan.

➤ **Faktor Penghambat:**

- Rendahnya SDM pada OPD yang bisa menerapkan aplikasi SRIKANDI;
- Masih ada beberapa OPD yang menganggap Arsip Digital tidak penting.

➤ **Upaya/Solusi:**

- Peningkatan SDM OPD dengan melakukan pelatihan dan Pendampingan;
- Perlu penegasan melalui teguran pimpinan Daerah bagi OPD yang belum menerapkan Arsip Digital.

5. Efisiensi Sumber Daya

Dalam mencapai indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku yang dilaksanakan dari program/kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp, 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp 75.000.000,- atau 100 %. Presentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 101%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam memenuhi target pada Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku, Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah Setda telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu:

- 1) *Coaching Clinic* langsung ke OPD yang diikuti oleh seluruh Staf dalam OPD sehingga lebih efektif dan efisien;
- 2) *Coaching Clinic* SRIKANDI dilakukan bersamaan dengan aktivasi dan pendampingan penggunaan Tanda Tangan Elektronik bersama Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga langsung terintegrasi dan outputnya adalah Naskah Dinas yang sudah Tanda Tangan Elektronik.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Gambar 3.16
Coaching Clinic Aplikasi SRIKANDI oleh Bagian Pengelolaan
Perpustakaan dan Arsip Daerah kepada OPD dilingkungan
Pemerintah Kab. Biak Numfor



SASARAN STRATEGIS 4:

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa
Pemerintah Daerah**

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 67%. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
Tahun 2025

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Level 3 Proaktif	Level 3 Proaktif	67%

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tahun 2025

Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikenal dengan istilah Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). ITKP adalah alat ukur atau *benchmark* yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menilai kualitas tata kelola sistem pengadaan barang/jasa secara operasional, baik dari segi sumber daya maupun hasil pelaksanaannya.

Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 adalah Level 3 Proaktif dari yang ditargetkan yaitu Level 3 Proaktif dengan presentase capaian kinerja sebesar 67%.

2. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun terakhir dapat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.14

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah					
Indikator	Satuan	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Level 2 Esensi	Level 2 Esensi	Level 3 Proaktif	Level 3 Proaktif

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tahun 2025

3. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026**

Berdasarkan data realisasi kinerja sampai dengan tahun ini maka dapat disimpulkan bahwa **Indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** menunjukkan peningkatan realisasi setiap tahun dengan realisasi Tahun 2025 yaitu Level 3 Proaktif dengan persentase capaian sebesar 67% dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra Setda Tahun 2026 maka realisasi Tahun 2025 masih dibawah dari yang ditargetkan yaitu target Indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2026 adalah Level 4 Strategis.

Tabel 3.15

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir Renstra Setda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah						
Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Level 2 Esensi	Level 2 Esensi	Level 3 Proaktif	Level 3 Proaktif	Level 4 Strategis

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator pada sasaran strategis keempat adalah sebagai berikut:

➤ **Faktor Keberhasilan:**

- a) Terpenuhinya Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan;
- b) Terlaksananya pendampingan perencanaan pengadaan, proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak, pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ, pembinaan SDM LPSE;
- c) Terlaksananya proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak dan memastikan keamanan serta keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik;
- d) Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak;

- e) Terlaksananya penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan;
- f) Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

➤ **Faktor Penghambat:**

- a) Belum ada personil jabfung pengelola pengadaan barang dan jasa;
- b) LPSE belum memiliki Sertifikat Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan dan Standar Pengelolaan Dukungan Layanan.

➤ **Upaya/Solusi:**

Upaya perbaikan/solusi yang telah dilaksanakan atau sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator indeks kualitas pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut:

- a) Memproses personil pengelola pengadaan barang dan jasa menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa;
- b) Mengajukan penerbitan Sertifikat Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan dan Standar Pengelolaan Dukungan Layanan LPSE.

5. Efisiensi Sumber Daya

Dalam mencapai indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dari program/kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 1.326.464.000,- terealisasi sebesar Rp 1.326.464.000,- atau 100%. Presentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% jika dibandingkan

dengan capaian kinerja sebesar 84,61%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam memenuhi target pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Bukti Dukung Tingkat Kematangan UKPBJ Proaktif (Level 3) se-Provinsi Papua Tahun 2025.

Gambar 3.17
Bimbingan Teknis Penyusunan Bukti Dukung Tingkat Kematangan UKPBJ Proaktif (Level 3) se-Provinsi Papua Tahun 2025



SASARAN STRATEGIS 5:

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah
Kab. Biak Numfor**

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah N/A atau persentase capaian tidak dapat diukur karena belum dilakukan penilaian internal AKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.16

Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2025

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor				
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	Nilai	75	Belum dilakukan penilaian internal AKIP	N/A

Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 belum dapat disajikan karena sampai dengan laporan ini disusun belum dilakukan penilaian internal oleh Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.



2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun terakhir dapat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.17

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor					
Indikator	Satuan	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	Jumlah	Tidak dilakukan penilaian internal AKIP	72,83	58,20	Belum dilakukan penilaian internal AKIP

Sumber : Bagian Organisasi Setda Tahun 2025

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026

Berdasarkan data realisasi kinerja beberapa tahun terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa **Indikator Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor** menunjukkan adanya penurunan realisasi dimana pada Tahun 2023 Nilai AKIP Setda adalah 72,83 sedangkan pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 58,20. Hal tersebut menjadi perhatian penting dan perlu dievaluasi sehingga diharapkan pada penilaian Nilai AKIP Setda Tahun 2025 nilai tersebut dapat meningkat dan mencapai target yang ditetapkan. Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir renstra Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024-2026.

Tabel 3.18

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dengan target akhir Renstra Setda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor						
Indikator	Satuan	Realisasi				Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026
Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	Persen	Tidak dilakukan penilaian internal AKIP	72,83	58,20	Belum dilakukan penilaian internal AKIP	78

Sumber : Bagian Organisasi Setda Tahun 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator pada sasaran strategis kelima adalah sebagai berikut:

➤ **Faktor Keberhasilan:**

- a) Adanya koordinasi, dukungan dan komitmen bersama antara Pimpinan, Tim SAKIP Sekretariat Daerah dari seluruh bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- b) Perencanaan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi standart yang baik dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- c) Kualitas pengukuran kinerja telah memadai, dikarenakan adanya keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
- d) Kualitas Laporan Kinerja telah memenuhi standart sesuai dengan sistematika penulisan.

➤ **Faktor Penghambat:**

- a) Masih rendahnya pemahaman aparatur mengenai penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan yang sesuai standar;
- b) Belum terintegrasinya dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dengan sistem penganggaran, sehingga target kinerja tidak didukung anggaran yang memadai.

➤ **Upaya/Solusi:**

- a) Meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor mengenai Implementasi AKIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b) Meningkatkan koordinasi antara Pimpinan, Tim SAKIP Sekretariat Daerah dan seluruh bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor;
- c) Melaksanakan rapat evaluasi internal tim SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk memastikan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja berjalan dengan efektif dan efisien serta selaras dengan capaian kinerja.

5. Efisiensi Sumber Daya

Dalam mencapai indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda tidak dialokasikan anggaran dalam mencapai sasaran strategis tersebut sehingga tidak dapat disajikan data persentasi capaian realisasi penggunaan anggarannya.

6. Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam memenuhi target pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor, Bagian Organisasi Setda telah melakukan rapat evaluasi internal tim SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam penyusunan dokumen-dokumen SAKIP dengan memastikan setiap tahapan berjalan dengan efektif dan efisien serta selaras dalam pencapaian kinerja.

Gambar 3.18
Rapat Evaluasi Internal Tim SAKIP Sekretariat Daerah
Kabupaten Biak Numfor





C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 110.094.981.323,- dengan realisasi sebesar Rp. 105.986.028.433,- atau 96%. Adapun rincian realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025

Program Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.644.453.736,-	15.081.284.435,-	96%
• Belanja Gaji dan Tunjangan	15.326.668.736,-	14.763.505.435,-	96%
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	317.785.000,-	317.779.000,-	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah	20.000.000,-	20.000.000,-	100%
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	20.000.000,-	20.000.000,-	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.775.722.600,-	4.775.722.000,-	100%
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA, STAFF AHLI & ASISTEN)	1.934.191.600,-	1.934.191.000,-	100%
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.841.531.000,-	2.841.531.000,-	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.420.042.320,-	5.775.317.966,-	90%
• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air & Listrik	5.400.042.320,-	4.755.317.966,-	88%
• Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.020.000.000,-	1.020.000.000,-	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	529.230.000,-	500.290.400,-	95%
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	529.230.000,-	500.290.400,-	95%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	9.232.111.305,-	9.232.109.800,-	100%
• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.382.275.800,-	2.382.275.800,-	100%
• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.782.484.400,-	1.782.484.000,-	100%
• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.067.351.105,-	5.067.350.000,-	100%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31.446.327.430,-	31.084.763.584,-	99%
• Penyediaan Dana Penunjang Operational Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	29.616.978.650,-	29.616.978.250,-	100%
• Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	200.000.000,-	200.000.000,-	100%
• Perlengkapan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	829.239.000,-	818.142.198,-	99%
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	800.109.780,-	449.643.136,-	56%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,-	35.000.000,-	100%
• Belanja Modal Kendaraan Roda Dua	35.000.000,-	35.000.000,-	100%
Bagian Pemerintahan	3.614.293.400,-	3.139.740.500,-	87%
Administrasi Tata Pemerintahan	3.614.293.400,-	3.139.740.500,-	87%
• Penataan Administrasi Pemerintahan	488.844.800,-	488.844.800,-	100%
• Pengelolaan Administrasi Kewilyahan	1.068.715.500,-	694.255.500,-	65%
• Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2.056.733.100,-	1.956.640.200,-	95%
Bagian Hukum	659.786.750,-	658.799.750,-	100%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	659.786.750,-	658.799.750,-	100%
• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	211.759.500,-	210.772.500,-	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

• Fasilitas Bantuan Hukum	216.824.000,-	216.824.000,-	100%
• Pendokumentasian Produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	231.203.250,-	231.203.250,-	100%
Bagian Kesejahteraan Rakyat	25.448.727.825,-	25.328.727.825,-	100%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	25.448.727.825,-	25.328.727.825,-	100%
• Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	25.058.058.000,-	24.938.058.000,-	100%
• Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	102.146.100,-	102.146.100,-	100%
• Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	288.523.725,-	288.523.725,-	100%
Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah	998.567.000,-	998.566.996,-	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	998.567.000,-	998.566.996,-	100%
• Pengelolaan Pengembangan Bahan Perpustakaan	500.000.000,-	499.999.996,-	100%
• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	498.567.000,-	498.567.000,-	100%
Bagian Umum	7.338.236.237,-	6.238.369.879,-	85%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.338.236.237,-	6.238.369.879,-	85%
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.571.456.420,-	1.892.574.460,-	74%
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.894.450.000,-	1.725.638.000,-	91%
• Pengadaan Peralatan & mesin lainnya	285.567.000,-	285.517.686,-	100%
• Penyediaan Jasa surat menyurat	8.304.000,-	6.000.000,-	72%
• Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	248.087.100,-	195.431.706,-	79%
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.600.000,-	39.600.000,-	80%
• Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya	117.000.000,-	31.000.000,-	26%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2.163.771.717,-	2.062.608.027,-	95%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.382.303.500,-	806.436.800,-	58%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.382.303.500,-	806.436.800,-	58%
Fasilitasi Keprotokolan	166.010.000,-	140.929.800,-	85%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.066.620.500,-	515.834.000,-	48%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	149.673.000,-	149.673.000,-	100%
Bagian Organisasi	649.982.250,-	649.982.250,-	100%
Penataan Organisasi	649.982.250,-	649.982.250,-	100%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	237.957.000,-	237.957.000,-	100%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	198.039.000,-	198.039.000,-	100%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	213.986.250,-	213.986.250,-	100%
Bagian Administrasi Pembangunan	454.176.000,-	454.176.000,-	100%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	454.176.000,-	454.176.000,-	100%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	121.362.250,-	121.362.250,-	100%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	191.726.500,-	191.726.500,-	100%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	141.087.250,-	141.087.250,-	100%
Bagian Perekonomian	377.295.250,-	377.295.250,-	100%
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	377.295.250,-	377.295.250,-	100%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	99.701.000,-	99.701.000,-	100%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	154.355.000,-	154.355.000,-	100%
Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro kecil	123.239.250,-	123.239.250,-	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.068.725.720,-	829.444.998,-	78%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.068.725.720,-	829.444.998,-	78%
• Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	688.938.000,-	688.145.998,-	100%
• Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	151.859.220,-	18.584.000,-	12%
• Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	227.928.500,-	122.715.000,-	54%
Jumlah Keseluruhan	110.094.981.323,-	105.986.028.433,-	96%





BAB IV

PENUTUP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat dinyatakan “berhasil”, adapun rincian capaian persentasenya sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 (Dua) Indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 (Nol) indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 4 (Empat) Indikator; dan
- 4) Target dengan capaian realisasi N/A atau capaian persentase tidak dapat dihitung sebanyak 2 (Dua) Indikator.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Setda Tahun 2024-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan program pemerintah daerah dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, maka akan menjadi bagian monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kinerja yang semakin baik ditahun-tahun yang akan datang.

Demikian LKIP Setda Kab. Biak Numfor disampaikan, diharapkan bahwa LKIP Tahun 2025 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang di Lingkup Sekretariat Daerah.

Biak, 30 Januari 2026

Plt. Sekretaris Daerah,



Zacharias L. Mailoa

LAMPIRAN

**SK TIM PENYUSUN
LKIP SETDA
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Majapahit Nomor 1, Kode Pos 98117
Telepon (0981) 21980, Fax (0981) 21524
Website : www.setda.biakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 000.8.6.3/09/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Lampiran : 1 (satu)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. Bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2026 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025, dengan komposisi keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- Menyiapkan data dan informasi;
 - Menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan;
 - Menyusun kerangka acuan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
 - Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 dalam bentuk buku yang akan disampaikan kepada Bupati Biak Numfor;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tuganya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal : 9 Januari 2026

PLH SEKRETARIS DAERAH

ZACHARIAS L. MAILOA

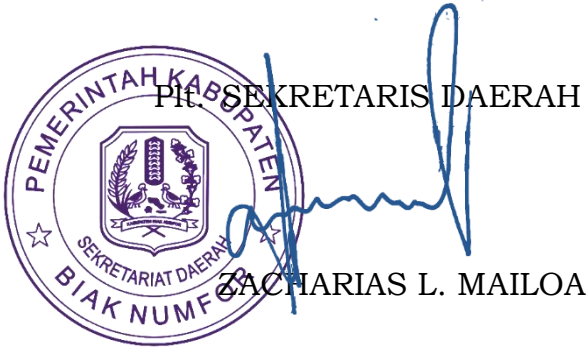
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

- Bupati Biak Numfor;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 000.8.6.3/09/I/2026
TANGGAL : 9 JANUARI TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
2.	ROSALINA KAPISA, S.Sos., M.M.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	KETUA
3.	MUSTAMRIN, S.STP., M.Si.	KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	SEKRETARIS
4.	ADAM ABUBAKAR, S.E.	KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	ANGGOTA
5.	MELKISEDEK NAP, S.I.P.	Plt. KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALIS JABATAN	ANGGOTA
6.	GIDEON Y. APIEM, S.A.P.	STAF	ANGGOTA
7.	CARMEN, S.IP.	STAF	ANGGOTA
8.	JARIYAH	STAF	ANGGOTA
9.	YUNAN A. P. M. DAMANIK, S.Tr.I.P.	STAF	ANGGOTA
10.	MELINDA SUSANTI, A.Md.	STAF	ANGGOTA


PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
SEKRETARIAT DAERAH
Plt. SEKRETARIS DAERAH
ZACHARIAS L. MAILOA

**PERJANJIAN
KINERJA
SEKDA TAHUN 2025**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA, S.H., M.M.

Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

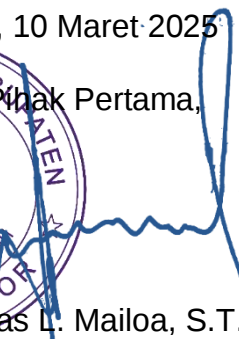
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M.

Biak, 10 Maret 2025
Pihak Pertama,

Zacharias L. Mailoa, S.T., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT ESELON II SEKRETARIAT DAERAH

Jabatan : Sekretaris Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi	58,26
		2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	79
		3. Nilai AKIP Kab. Biak Numfor	69,43
		4. Nilai LPPD	Tinggi
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	17
3.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Presentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	72%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level 3 Proaktif
SASARAN INTERNAL			
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	75

Program	Anggaran	Keterangan
1. Bagian Organisasi		
• Program Penataan Organisasi	Rp. 362.482.700,-	APBD
2. Bagian Pemerintahan		
• Program Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 138.555.200,-	APBD
3. Bagian Hukum		
• Program Fasilitas Produk Hukum	Rp. 635.171.250,-	APBD
4. Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah		
• Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 250.000.000,-	APBD
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
• Program Pengelolaan Barang dan Jasa	Rp. 906.320.000,-	APBD

Biak, 10 Maret 2025


Bupati Biak Numfor
Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M.


Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Biak Numfor
Zacharias L. Mailoa, S.T., M.M.



IKU SETDA TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Majapahit Nomor 1, Kode Pos 98117

Telepon (0981) 21980, Fax (0981) 21524

Website : www.setda.biakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 000.8.6/19/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
17. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Sekretariat Daerah periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Sekretariat Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak

Pada Tanggal 5 Januari 2024

Pt. Sekretaris Daerah,



Zacharias L. Mailoa

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Biak Numfor;
2. Inspektur Kab. Biak Numfor;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 000.8.6/19/I/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
PERIODE 2024-2026

1. Tugas Pokok dan Fungsi: Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
 - e. Penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan dan administrasi umum.

2. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks RB yang dikeluarkan oleh KEMENPANRB	Bagian Organisasi	KEMENPANRB
		2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia	Bagian Organisasi	Ombudsman Republik Indonesia
		3. Nilai AKIP	Nilai AKIP yang dikeluarkan Oleh KEMENPANRB	Bagian Organisasi	KEMENPANRB

		4. Nilai LPPD	Nilai LPPD yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI	Bagian Pemerintahan	KEMENDAGRI
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor
3.	Meningkatnya jumlah perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1. Presentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan arsip digital}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$	Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	1. Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Pdt. Sekretaris Daerah,

 Zacharias L. Mailoa

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Majapahit No. 1 Biak, Kode Pos 98117

Telepon (0981) 21980, Fax (0981) 21524

Website : www.setda.biakkab.go.id